



PUTUSAN

NOMOR : 389/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas di

Suppa, pendidikan terakhir D3, bertempat kediaman di
Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti,
Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad
Yani, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota
Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksinya ;

Telah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Agustus 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 14 Agustus 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Panreng pada hari senin tanggal 28 Mei 2007 M/ 11 Jumadil Awal 1428 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/14/VI/2007, tertanggal 23 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri 5 tahun 7 bulan di rumah kontrakan di Makassar dan pada tahun 2010 penggugat kembali ke Sidrap di rumah orangtua penggugat, dan pada tahun 2011 tergugat kembali ke Makassar untuk kerja dan dikaruniai seorang orang anak bernama Muhammad Dirga bin Mahyuddin Yusuf, umur 3 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat..
- 3 Bahwa, pada bulan Desember 2012, penggugat ke Makassar untuk menjenguk tergugat, namun sampai disana penggugat mendapat tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Nursinar sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan dan setelah satu hari kejadian tersebut penggugat kembali ke Sidrap.
- 4 Bahwa, setelah kejadian tersebut tergugat pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau.
- 5 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
- 6 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 389/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 1 Oktober 2013 dan Nomor: 389/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/14/VI/2007, tertanggal 23 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah bersama lebih kurang lima tahun, dan bergaul layaknya suami isteri, namun dalam kebersamaan penggugat dan tergugat, terjadi cekcok oleh karena tergugat



selingkuh dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kakak saksi dan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang lima tahun, namun dalam kebersamaan tersebut muncuk perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat foto wanita tersebut bersama dengan tergugat diHP tergugat, oleh karena kejadian tersebut diatas sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 10 bulan sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, dan selama berpisah tidak ada lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Bahwa selama kurang lebih lima tahun penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga, namun dalam kebersamaannya terjadi cekcok oleh karena tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal mencapai lebih kurang 10 bulan sampai sekarang, tanpa ada lagi saling memperhatikan;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih lima



tahun, namun dalam kebersamaanya terjadi cekcok oleh karena tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertahan hanya 5 tahun oleh karena tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sekarang telah mencapai lebih kurang 10 bulan dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyarhil Majidi yang berbunyi:



Artinya: *“Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Mahyuddin Yusuf bin Muhammad Yusuf terhadap Penggugat Sitti Sennawiah, A,MK binti Ramli Nupe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu 27 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Raodhawiah, SH** dan **Mun'amah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Mahmud, SH** sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, SH

ttd

Mun'amah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH., MH

Panitera pengganti

ttd

Drs. H. Mahmud, SH

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan;
Panitera;

Drs. H. Bahrum